

**KAJIAN HUKUM PERAN KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELECEHAN
SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK¹
Oleh: Fernando Kumotu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Instrumen Hukum Berkaitan dengan Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan bagaimana Peran Komisi Perlindungan Anak Terhadap Pelecehan Seksual Di Indonesia, yang dengan metode penelitian normatif disimpulkan bahwa: 1. Instrumen hukum berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Mulai dari Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Bab XIV (Kejahatan Terhadap Kesusilaan), Pasal 281-298), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan anak sudah secara kompleks diatur. Berkaitan dengan hak-hak anak bahkan sampai pada anti kekerasan atau pelecehan terhadap anak sampai pada sanksi pidana, yang berkaitan dengan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga yang independen dan dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara

eksplisit tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun sampai saat ini masih banyak terjadi kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak oleh karena budaya hukum dan pengetahuan hukum tentang pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak yang masih kurang.

Kata kunci: komisi perlindungan anak, pelecehan seksual

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut merupakan dasar atau landasan hukum perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Berkaitan dengan menjamin

¹ Artikel skripsi; Pembimbing skripsi: Tonny Rompis, SH, MH dan Fonny Tawas, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: NIM. 13071101642

perlindungan anak di Indonesia, negara telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sesuai dengan amanat instrument perlindungan anak di Indonesia dengan maksud untuk menjamin terlaksananya perlindungan anak di Indonesia. Komisi perlindungan anak diatur dalam Bab XI, Pasal 74 dan Pasal 75 undang-undang perlindungan anak, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74: Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Instrumen Hukum Berkaitan dengan Pelecehan Seksual Terhadap Anak?
2. Bagaimana Peran Komisi Perlindungan Anak Terhadap Pelecehan Seksual Di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *juridis normatif*. Penulisan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier³.

PEMBAHASAN

A. Instrumen Hukum Berkaitan dengan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal-pasal yang memberikan dengan tindak pidana kekerasan atau pelecehan seksual, yakni dalam Bab XIV (Kejahatan Terhadap Kesusilaan), Pasal 281-298. Namun, pasal-pasal yang utama antara lain:

1. Berkaitan dengan persetubuhan diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 (anak), Pasal 288 (anak), dan Pasal 291.
2. Berkaitan dengan perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 298.

Pasal 285: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286: Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 288

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Pasal 291

- 1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 290: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:

³SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986, hal 52.

3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293

- 1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- 3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama:
 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial,

yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295

1) Diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditamsepertiga.

Pasal 298:

- 1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat dinyatakan.
- 2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.

Pasal 289: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberi perlindungan

hukum kepada anak dalam tindakan kekerasan seksual.

Pasal 54 Ayat (1) berbunyi: Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 54 Ayat (2) berbunyi: Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggung kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Bab XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur diatas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada Bab XII tentang Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini.

Kemudian perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang KDRT merupakan bentuk perundang-undangan hukum positif Indonesia yang didalamnya

mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu tujuannya memberikan perlindungan bagi anak selain perempuan.

B. Peran Komisi Perlindungan Anak Terhadap Pelecehan Seksual Di Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Secara umum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran untuk menjamin perlindungan anak sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan rentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpul data dan informasi mengenai perlindungan anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat berkaitan dengan anak, dan memberikan laporan kepada pihak yang berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak.

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat dalam Pasal 74-76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74: Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 76: Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;

- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas menjamin terlaksananya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan anak, jadi berdasarkan pandangan tersebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia berperan melindungi anak dalam kriteria sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran terhadap terjaminnya anak memperoleh hak-haknya berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran terhadap terjaminnya anak memperoleh hak-haknya berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Namun sampai saat ini masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, bahkan terjadi bukan hanya di lingkungan tempat tinggal namun di sekolah dimana tempat tersebut seharusnya menjadi tempat anak menimba ilmu, misalnya kasus *Jakarta International School*(JIS).

Kasus Pelecehan Seksual di JIS adalah dugaan pelecehan seksual oleh karyawan dan guru *Jakarta International School* terhadap anak didiknya. Kasus ini mulai dilaporkan pada tanggal April 2014, dan hingga November 2014 masih dalam proses persidangan. Kasus ini bermula dari laporan korban berinisial AK kepada orangtuanya atas dugaan tindakan sodomi, yang kemudian diikuti laporan dari orangtua lainnya. Awalnya hanya 5 tersangka tenaga kebersihan alih daya dari PT ISS bernama AfrischaSetyani, Agun Iskandar, Virgiawan Amin alias Awan, Syahrial, dan ZainalAbidin yang ditangkap, namun kasus ini terus berkembang sehingga melibatkan guru

seperti Neil Bantleman dan FerdinantJong. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Seiring pemeriksaan, daftar korban bertambah menjadi tiga orang, yaitu AL, AK, dan DS. Polda bahkan menyatakan empat orang diminta penundaan deportasinya untuk kepentingan pemeriksaan. Namun seiring berjalannya persidangan, kasus ini diragukan penuh rekayasa. Kontras menilai bahwa dalam kasus ini tindakan polisi kurang hati-hati, tidak independen dan memaksakan sebuah kasus dari bukti-bukti yang sangat lemah. Pada tanggal 12 Juni 2014, tiga tenaga pengajar di *Jakarta International School* (JIS), Elsa Donohue, Neil Betlemen, dan FerdinantJong mendatangi Polda Metro Jaya, untuk melaporkan pencemaran nama baik atas kasus kekerasan seksual di sekolah tempat mereka bekerja. Pihak yang dilaporkan adalah orangtua bernama Dewi, yang menggunakan sarana Whatsapp dan email untuk menyebarkan informasi seolah pelapor melakukan tindakan pelecehan seksual. Dalam pertemuan orang tua murid pada April lalu, Dewi mengatakan putranya lolos dari serangan petugas kebersihan yang saat ini ditetapkan sebaga tersangka.⁴

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap 5 terdakwa kasus kekerasan seksual di *Jakarta International School* (JIS) mengecewakan banyak pihak. Namun, di sisi lain pun perlu ditilik keadilan dan Hak Asasi yang melekat pada para terdakwa. Hukuman selama delapan tahun lamanya dibebankan kepada Virgiawan, Agun Iskandar, Syahrial, dan ZainalAbidin sedang AfrischaSetyani lebih cepat setahun dibanding lainnya. Mereka masing-masing juga dikenakan denda Rp100 juta. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto, kepada *Gresnews.com*, Selasa (22/12) mengatakan "Hormat saya, dalam melihat proses hukum dugaan kasus kejahatan terhadap anak harus dilihat secara utuh," Beliau berharap proses hukum terhadap kasus kejahatan seksual di Indonesia memberikan rasa keadilan kepada korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merasa putusan hakim sudah didasarkan pada fakta-fakta persidangan.

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Pelecehan_Seksual_di_JIS, di unduh pada 17 Maret 2017

Menurut Ketua KPAI AsrorunNiamSholeh di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/12) "Putusan ini mengonfirmasi kebenaran adanya sindikat kejahatan seksual di JIS," Menurutnya, fakta persidangan telah menunjukkan kejahatan seksual sodomi benar terjadi. "Ini langkah awal yang penting untuk pintu masuk penuntasan kasus kejahatan seksual terhadap anak di JIS hingga ke akarnya," katanya. KPAI berharap agar ada hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar ada efek jera. Kendati demikian, KPAI menghormati independensi dan profesionalitas hakim dalam memutus perkara kasus ini. KPAI berharap, masyarakat melakukan pengawasan optimal terhadap kasus ini karena banyak upaya pembalikan opini sistematis. Dimana seolah kejahatan seksual terhadap anak di JIS hanya rekaan dan tidak pernah terjadi. "Hakim harus tetap profesional serta tidak terintervensi," pungkasnya. Sedang di sisi lain, Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) jelas mengecam keputusan PN Jaksel dengan dugaan pelecehan seksual ini. Sebab sejak awal persidangan mereka sudah khawatir PN Jaksel memanfaatkan persidangan tertutup untuk memuluskan rekayasa tuduhan atas kasus pelecehan seksual di JIS. "Dari pemantauan kami, tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk membebaskan kesalahan pada para terdakwa," kata Koordinator Kontras HarisAzhar kepada Gresnews.com, Senin petang (22/12). Bahkan mereka menemukan bukti dan keterangan para tersangka yang dipaksa mengaku dengan siksaan selama pemeriksaan oleh polisi, hingga salah satu tersangka meninggal dalam masa tahanan. Beliau meminta agar keluarga korban tabah dan tidak putus asa mengembalikan keadilan. "Kami mengajak komunitas hukum, HAM serta pendidikan untuk melakukan eksaminasi atas putusan ini paska tahun baru."⁵

Proses hukum terhadap tindak pidana kejahatan seksual di *Jakarta International School* (JIS) belum lagi selesai. Kali ini insiden serupa terjadi di sebuah sekolah internasional di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Seorang siswa berusia tujuh tahun diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan petugas kebersihan (*cleaning service*). Kasus itu

dilaporkan Rudi Panjaitan, kuasa hukum korban, ke Polda Metro Jaya pada Jumat lalu (20/3). Berdasar laporan tersebut, korban disodomi pada 17 Maret di toilet sekolah. Hal itu terjadi saat jam sekolah. Korban lantas melaporkan kepada ibunya sehingga bisa langsung dilakukan visum di RS Siloam dan RS Polri Kramat Jati. "Kasusnya sudah ditangani Polda Metro Jaya. Kami hanya menerima tembusan pengaduannya," terang Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto Jumat (27/3). Susanto menuturkan, ibu korban mengadu ke Kantor KPAI pada Kamis lalu (26/3). Kemarin petang wakil sekolah giliran mendatangi KPAI untuk mengklarifikasi kasus tersebut. Intinya, mereka menyerahkan kasus itu ke proses hukum dan bersedia bersikap kooperatif kepada penyidik Polda Metro Jaya maupun KPAI. Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Martinus Sitompul membenarkan soal adanya laporan tindak pelecehan seksual terhadap siswa sekolah internasional tersebut. Dia menjelaskan penyidik sudah meminta keterangan kepada korban dan ibunya. Saat ini penyidik masih memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi yang ditunjukkan korban. Selain itu, penyidik masih menunggu bukti tertulis berupa hasil visum dari RS Siloam dan RS Polri Kramat Jati. "Penyidikannya membutuhkan waktu karena kami tidak bisa menangkap seseorang hanya berdasar keterangan saksi korban. Kami harus mengumpulkan bukti pendukung," jelas Martinus. Setelah memperoleh sedikitnya dua alat bukti, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi maupun melakukan olah tempat kejadian (TKP). Bila kasus itu terbukti masuk kategori tindak pidana kekerasan seksual, penyidik akan menerapkan pasal 80 dan pasal 82 tentang pelecehan terhadap anak sesuai UU Perlindungan Anak. Dalam perkembangan lainnya, sidang kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS) kembali berlangsung di Pengadilan Jakarta Selatan Kamis lalu (26/3). Dua terdakwa yang juga mantan guru JIS, Neil Bentleman dan Ferdinantjiong, menyampaikan duplik atau jawaban atas tanggapan jaksa terhadap nota pembelaan terdakwa. Sidang tersebut dilaksanakan tertutup sesuai dengan pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁵<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ini-pro-kontra-vonis-kasus-jis/>, di unduh pada 17 Maret 2017

Pidana (KUHP). Dalam kasus asusila yang melibatkan anak, hakim berwenang membatasi akses publik untuk mengikuti persidangan. Neil dan Ferdinand ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pada 10 Juli 2014. Mereka dituduh mencabuli tiga siswa TK JIS, yakni AK, AL, dan DA. Selanjutnya, jaksa menjerat Neil dan Ferdinand dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan pasal itu, keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta.⁶

Kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak juga terjadi di kalangan anak dibawah umur, atau dengan kata pelaku dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah anak. seperti kasus RikiAndriansyahAlsRiki Bin AseniAlsAsni yang diputus di Pengadilan Negeri Cirebon dan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan kasus posisi sebagai berikut:⁷

1. Pada awalnya ketika bulan Juni tahun 2014 Saksi Korban dan terdakwa janji untuk bertemu di depan Setu Kemuning Bogor, kemudian terdakwa tiba-tiba mengajak Saksi Korban untuk menuju rumah terdakwa dan mengajaknya mengobrol di depan rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melanjutkan obrolannya, ketika sampai di depan pintu kamar, terdakwa membuka pintu kamar dan tiba-tiba meraih tangan kiri Saksi Korban dan menariknya ke dalam kamar kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi Korban dengan tangan kanannya dan tangan kirinya menutup pintu kamar, dan Saksi Korban berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan terdakwa, akan tetapi terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjerebab ke belakang, dan dalam posisi berdiri tersangka menghampiri Saksi Korban dan meraih kepala Saksi Korban kemudian menciumi pipi kiri dan kanan dan juga bibir Saksi

Korban, kemudian terdakwa meremas-remaspayudara Saksi Korban dan dengan kasar tangan terdakwa menarik celana jeans panjang warna coklat dan celana dalam Saksi Korban hingga sebatas lutut dengan keadaan tubuh Saksi Korban dijepit ke tembok sehingga Saksi Korban tidak dapat memberontak, kemudian terdakwa mendorong Saksi Korban ke kasur dan terdakwa melepaskan pakaiannya kemudian menindih Saksi Korban dan berhasil memasukkan kemaluannya dan menggerakkannya keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban dan Saksi Korban berteriak kesakitan dan memberontak, akan tetapi Saksi Korban tidak bisa melepaskan diri dari terdakwa karena tenaga terdakwa lebih kuat dari Saksi Korban.

2. Kemudian kejadian yang kedua terjadi hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi Korban menyuruh Saksi Korban untuk datang ke rumah terdakwa dengan alasan untuk mengatakan hal penting mengenai terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban, padahal terdakwa mengetahui kondisi rumahnya dalam keadaan sepi, karena terdakwa ketika menghubungi Saksi Korban mengatakan hal tersebut Saksi Korban terbujuk untuk datang ke rumah terdakwa, akan tetapi ketika Saksi Korban datang ke rumah terdakwa, terdakwa malah mengajak Saksi Korban untuk beres-beres kembali dan Saksi Korban menolaknya akan tetapi tersangka langsung menciumi Saksi Korban di ruang tamu rumah terdakwa dan meremas-remaspayudara Saksi Korban dan menarik celana luar dan celana dalam Saksi Korban kebawah lutut kemudian memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dan tidak sampai memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban karena ada orang datang ke rumah terdakwa, kemudian Saksi Korban langsung pulang.
3. Kemudian kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014

⁶<http://www.kpai.go.id/artikel/kpai-lagi-siswa-sekolah-internasional-dwisodomi/>, di Unduh pada 17 Maret 2017

⁷Lihat Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2014/PT.BDG, di Unduh Pada 17 Maret 2017

sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk dating ke rumah terdakwa dengan alasan ibu terdakwa ingin bertemu Saksi Korban dan ingin halal bihalal dengan Saksi Korban, padahal terdakwa mengetahui ibu terdakwa tidak sedang berada dirumah, karena kata-kata terdakwa kemudian Saksi Korban datang kerumah terdakwa dan sesampainya Saksi Korban di rumah terdakwa Saksi Korban langsung menanyakan dimana ibu terdakwa dan dijawab oleh terdakwa ibunya sedang berada didalam rumah padahal pada saat itu rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang, kemudian tanpa curiga Saksi Korban masuk ke dalam rumah terdakwa ketika sampai di depan kamar terdakwa Saksi Korban dipaksa ditarik untuk masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menguncipintunya selanjutnya terdakwa mencium pipi kiri dan kanan dan juga bibir Saksi Korban, kemudian terdakwa meremaspayudara Saksi Korban dan membuka celana luar dan celana dalam Saksi Korban dan menindih tubuh Saksi Korban dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kamaluan Saksi Korban dan digerakkan keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Korban dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk janganbilang ke siapa-siapa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Instrumen hukum berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Mulai dari Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Bab XIV (Kejahatan Terhadap Kesusilaan), Pasal 281-298), Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Instrument hukum yang mengatur tentang perlindungan anak sudah secara kompleks diatur. Berkaitan dengan hak-hak anak bahkan sampai pada anti kekerasan atau pelecehan terhadap anak sampai pada sanksi pidana, yang berkaitan dengan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga yang independen dan dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara eksplisit tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun sampai saat ini masih banyak terjadi kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak oleh karena budaya hukum dan pengetahuan hukum tentang pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak yang masih kurang.

B. Saran

1. Agar regulasi mengenai perlindungan anak dalam kaitannya dengan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan atau dilaksanakan dengan tegas baik oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga-lembaga yang terkait maupun masyarakat agar jaminan atas perlindungan terhadap anak yang

didalamnya adalah perlindungan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual anak di Indonesia dapat terlaksana.

2. Agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan untuk membangun budaya hukum masyarakat atau membangun pengetahuan hukum masyarakat tentang pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak, dan melakukan kerjasama dengan lembaga terkait seperti Polisi Republik Indonesia dalam hal perlindungan anak dalam kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- HamzaAndi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1996.
- Sofian Andy, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangka Education, Makasar 2012.
- BardaAwawiArief, *Reformasi Sistem Peradilan Di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005.
- Barbara NawawiArief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2011.
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.
- BardaNawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa IndonesiaHR. Abdussalam dan Adri Desafuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012.
- J.M Van Bemmelen, *Strafvordering*, Hlm 1, dalam, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1996.
- Larry J. Siegel dan Jeseoph J. Senna, *Essential Of Criminal Justice*, USA: Thomson Learning, Inc, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Adiyta Bakti, Bandung 1996.
- _____, *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, Sumber: <http://www.nadilum.info>, diunduh pada tanggal 22 agustus 2014.
- LiliRasjidi dan I.B Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- LJ. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Luhut MP. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Papas SionarSinanti, Depok, 2013
- _____, *Law Judges & Hakim Ad Hoc. Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinati, Jakarta, 2009
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pen. CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Mr. S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negara*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, Penerbit Pustaka Kartini, 1993.
- Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.
- Sandra S. Tangri, Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson, *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*
- RohanColer, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT. TiaraYogya, Yogyakarta, 1998.
- RomliAtmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982.
- SatjiptoRaharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 1991.
- Soedjono D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Pen. Alumni, Bandung, 1982.
- SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986.
- _____, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1993.
- _____, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- TerHaar dalam SyafiyudinSastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Tri Andrisman, SH, MH, *Delik-Delik Luar KUHP: Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2005.